

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM BERJILBAB STUDI KOMPERATIF MUHAMMAD
BIN SHALIH AL – UTSAIMIN DAN QURAIISH SHIHAB**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

PUTRIA LAYDHIL ADHA
NIM. 11920321875

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2023 M



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“HUKUM BERJILBAB MENURUT MUHAMMAD BIN
SAHLIH AL- UTSAIMIN DAN QURAISH SHUHAB”** yang ditulis oleh :

Nama : PUTRIA LAYDHIL ADHA
 NIM : 11920321875
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr.H.Johari, M.Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru,08 Maret 2023
 Pembimbing Skripsi II

Hj. Mardiana, M.Ag
 NIP. 197404101990032001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul Hukum Berjilbab Studi Komparatif Muhammad Bin Shalih Al-Utairin Dan Quraish Shihab yang ditulis oleh:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : PUTRIA LAYDHIL ADHA
 NIM : 11920321875
 Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB

Harahdi munaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
- Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA
- Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
- Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini
 : PUTRIA LAYDHIL ADHA
 : 11920321875
 Tempat/Tgl. Lahir : PERHENTIAN LUAS, 02 MARET 2001
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 : PERBANDINGAN MAZHAB
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: HUKUM BERJILBAB MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN DAN QURAIISH SHIHAB

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



PUTRIA LAYDHIL ADHA
 NIM : 11920321875

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad Saw dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad wa’ Alihi Sayyidina Muhammad. Berkat beliau kita dapat menikmati agama islam agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Perbandingan Madzhab (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“HUKUM BERJILBAB MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN DAN QURAIISH SHIHAB”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Syafril dan Ibunda Yusnelti S,Pd , yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada abang kandung saya Robi Sahertian S,P dan adik kandung saya Melani Awal Ramaahani, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ibuk Hj. Mardiana M. A sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Kepada Bapak Dr.H. Suhayib, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
 9. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di perguruan ini.
 10. Seluruh Teman- Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2019 Khususnya Fadillah Ramadipa yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, dan dukungan kepada penulis meski tidak diucapkan dan tidak diucapkan dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atau keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 20 Februari 2023

PUTRIA LAYDHIL ADHA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohim....

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Dengan penuh Ridho-Mu dalam hidup hamba dan keluarga yang hamba cintai. Hidup dan matikan hamba di jalan-Mu Ya Rabb, walau tak jarang kerikil perjalanan menyangsang setiap langkah hidupku, mengantarkanku pada takdir-Mu

Alhamdulillahirobbil'alamin

Atas takdir-Mu hamba bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan hamba, dalam meraih cita-cita.

Dengan syukur dan terimakasih kupersembahkan karya tulis terkhusus untuk mereka yang tak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Ayah dan ibu tersayang....

Yang selalu ada saat suka maupun duka

Untukmu ayah, ibu, adik-adikku, abangku, serta keluarga besarku tercinta dan paling berharga

Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di Syurga

Aamiin Ya Rabb

Para guru-guruku yang senantiasa mengajariku untuk menjadi lebih baik

Terimakasih atas semua pengorbanan dan jasa-jasamu

Untuk sahabatku, terimakasih telah menemani hari-hariku,

Semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai akhir nanti. Aamii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putria Laydhil Adha (2023): Hukum Berjilbab Menurut Muhammad Bin Shalih Al- Utsaimin dan Quraish Shihab

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah kepada wanita Muslimah. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab, seperti surat al-Ahzab ayat 59 dan surat an-Nur ayat 31. Namun dalam memahami ayat tersebut, ulama berbeda pendapat, terutama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Dan Quraish Shihab. apakah jilbab merupakan kewajiban atau anjuran, dan apakah wajah bagian yang wajib ditutup dengan jilbab atau tidak, dan bagaimana batasan-batasan aurat wanita. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kitab-kitab Fiqh standar serta pendapat-pendapat ulama terhadap pendapat tersebut. Sumber data primer berupa al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab Fiqh yang memuat informasi yang berkenaan dengan masalah jilbab. Sedangkan data penunjang berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, Penulis memilih data untuk dicantumkan dalam tulisan sesuai kaidah yang ada sehingga dapat dipahami tentang urutan-urutan dari data yang akan dianalisis dengan melakukan-penafsiran terhadap data tersebut dengan menggunakan kaidah Ushul fiqh. Sedangkan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah dengan cara deduktif, induktif. Adapun pendekatannya melalui ulum al-hadis dan usul fiqh, pendapat para mufassirin dalam istinbat hukum dari kedua ulama diatas dan kaidah-kaidah usul yang dipakai dalam metode hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum memakai jilbab menurut pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin adalah wajib karena merupakan menifestasi perasaan malu yang paling besar yang dengannya seseorang dapat terjaga dan terjauh dari fitnah. Sedangkan Quraish Shihab berpandangan bahwa hukum memakai jilbab tidak wajib dan hanya dianggap sebagai anjuran karena jilbab adalah masalah *Khilafiyah* serta sebagai adat kebiasaan suatu daerah saja. Kemudian Quraish Shihab Berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batasan aurat wanita.

Kata kunci: Berjilbab, Muhammad Shalih Bin Al- Utsaimin, M. Quraish Shihab.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)	
A. Definisi Jilbab	9
B. Sejarah Jilbab	11
C. Landasan Al-Qur'an Tentang Jilbab	15
D. Pandangan Ulama Tentang Berjilbab.....	18
E. Hukum Berjilbab	22
F. Syarat-syarat Berjilbab dan Fungsi Jilbab.....	23
G. Macam-Macam Jilbab	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data	34
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin.....	35
B. Biografi Quraish Shihab.....	53

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Mengenai Hukum Berjilbab	53
D. Pendapat Quraish Shihab Mengenai Hukum Berjilbab	60
E. Analisis Muqoroh Antara Muhammad Bin Shalih Al- Utsaimin dan Quraish Shihab Mengenai Hukum Berjilbab	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai wanita muslim tentu harus memperhatikan cara berpakaian yang berkaitan dengan nilai agama. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehormatan wanita, salah satunya perintah menutup aurat melalui hijab, Hijab pada dasarnya adalah pakaian atau busana muslimah lengkap untuk menutupi aurat dari yang tidak berhak melihatnya. Seorang muslimah disebut menggunakan hijab saat tengah memakai jilbab (baju kurung yang dijulurkan ke seluruh tubuh) dan dilengkapi dengan kerudung di atasnya yang menutupi hingga dada.¹

Menurut al- Jarjani dalam kitabnya at-Ta'rifat mendefinisikan al-Hijab adalah setiap sesuatu yang terhalang dari pencarian kita, dalam arti bahasa berarti man'u yaitu mencegah, contohnya: Mencegah diri kita dari penglihatan orang lain.² Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Alqur'an Surat An-Nur :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ

¹ Thal 'at Afifi Salim, *Shafahat Musyriqat min Hayatish Shahabiyat*, terj. Arif Munandar, *Gaya Hidup Wanita Perindu Surga* (Solo: Kiswah Media, 2011), h. 136-138.

² Fahuji Ma'rup Ghifari (2013, april) *Definisi Hijab*. Diakses pada tanggal 10 November 2013 dari <http://fmghifari.blogspot.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³

Penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwa semua umat Islam terutama kaum hawa diwajibkan untuk menutup kain kerudung ke dadanya, jilbab atau kerudung yang dikenakan tidak hanya untuk menutup kepala melainkan sekaligus menutup dada dari pandangan yang bukan mahramnya, hal ini diperintahkan agar kaum hawa tidak menampakkan perhiasannya untuk khalayak ramai dengan mengulurkan kain jilbab atau kerudung pada bagian dadanya. Mengulur Jilbab ke dadanya bertujuan agar kaum hawa terlindungi dari fitnah syaitan dan terlindungi dari fitnah dunia. Sesungguhnya seorang wanita muslimah yang menggunakan jilbab harus dilandasi dengan ilmu yang cukup, agar mereka menggunakan itu bermanfaat pada dirinya sendiri. Berjilbab bukan mengikuti zaman melainkan berhijab sebagai identitas seorang muslimah. Terkadang banyak dijumpai

³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h.3



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

muslimah yang membuka jilbabnya, hanya pada saat tertentu jilbabnya di pakai. Itulah sebabnya memakai jilbab harus dilandasi ilmu agar muslim itu sendiri bisa menjaga komitmennya dalam memakai jilbab bukan hanya menjaga komitmen kepada Allah SWT tetapi bagaimana menjaga komitmen itu kepada diri sendiri. Hal ini disebabkan karena berubahnya pemakaian jilbab yang dulunya hanya untuk menutupi aurat, sekarang beralih menjadi *trend fashion* untuk tampil modis dan *trendy*. Dan parahnya lagi cara berjilbabnya remaja putri sekarang ini ditarik ke belakang sehingga menampakan bagian tertentu yang merupakan suatu aurat bagi kaum wanita, Fenomena ini bisa disebut dengan kerudung gaul atau jilbab sensual yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakai adalah gambaran yang banyak terjadi saat ini dikalangan remaja putri.⁴

Pada zaman *jahiliyah*, perempuan Mesir Kuno telah mengenakan pakaian tertutup sejenis hijab untuk menjaga kehormatan mereka dari mata lawan jenisnya. Demikian halnya wanita-wanita Persia, Yunani, dan Romawi Kuno, mereka telah menggunakan pakaian tertutup ketika keluar di ruang publik untuk menghindarkan diri kejahatan.⁵ Berbeda dengan zaman sekarang ini mengenai perilaku remaja merupakan masalah yang sangat penting untuk dibicarakan, lebih-lebih sekarang ini banyak remaja yang sudah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh agama seperti rendahnya penerapan pemakaian jilbab bagi

⁴ M. Walid M.A, & Uyun, Fitratul M.Pd, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 11.

⁵ Andi Miswar, "*Al-Libas Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'ii*" (Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifurudin Kasim Riau

pada remaja putri. Adapun faktor yang dapat menyebabkan belum optimalnya remaja dalam penerapan Jilbab terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar individu seperti maraknya perkembangan *tren fashion* terbaru ini cukup membuat terpukau, akhirnya remaja hanya ingin mengikuti tren saja bukan karena ingin mengikuti syari'at Islam , Manusia selalu mengalami perubahan-perubahan selama hidup baik secara individu maupun secara kolektif dalam konteks kehidupan bermasyarakat, perkembangan *trend fashion* saat ini berkembang sangat pesat. Apalagi di kalangan remaja. *trend fashion* yang sedang ramai di bicarakan salah satunya adalah fashion hijab. Budaya hijab pada awalnya menjadi salah satu identitas seorang muslim namun, pada saat ini hijab tidak hanya di gunakan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi di gunakan sebagai gaya hidup atau hanya mengikuti trend.

Dr. Nur Syam, menjelaskan bahwa gaya pakaian islami pun telah memasuki paradox globalisasi. Di satu sisi seseorang ingin menampilkan gaya berpakaian yang islami yang di padukan dengan jilbab yang berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi di sisi lain penonjolan ekspresi tubuh juga tetap tampak, dalam hal keindahan oleh kasat mata. seolah-olah mereka memakai jilbab hanya sekedar untuk mengikuti tren tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemakaian kerudung. Makna jilbab yang harusnya menutup aurat tapi tidak dipahami oleh sebagian besar remaja putri yang menggunakan jilbab hanya sekedar memakai jilbab tapi tidak memperhatikan kesyariahnya dalam berjilbab yang menutupi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semua bagian tubuh kecuali wajah dan tangan.⁶ Sehingga dalam menentukan hukum batas aurat, perintah menutup aurat serta hukum memakai jilbab bagi wanita, ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Menurut Al- Utsaimin jilbab adalah pakaian atau selendang (*rida'*) diatas kerudung (*khimar*) sejenis mantel.⁷ Beliau memberikan definisi yang sama antara jilbab dan hijab. Menurutnya berjilbab atau berhijab merupakan manifestasi persamaan malu yang paling besar yang dengannya seseorang dapat terjaga dan terjauh dari fitnah. Al- Utsaimin menyatakan wajibnya menutup wajah atau mengenakan cadar bagi wanita muslimah merupakan manifestasi dari ayat-ayat dan hadist- hadist tentang jilbab. Al- utsaimin menambahkan, bahwa allah memerintahkan wanita muslimah untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dada, maka penting untuk menutupkan jilbab ke wajahnya. Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber dari fitnah.⁸

Menurut Quraish Shihab jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Quraish shihab menafsirkan kata “*khumur* “ dengan mengatakan bahwa kata ini bentuk jamak dari “ *khimar* ” yang berarti penutup kepala yang panjang. Sedangkan Pendapat *Quraish Shihab* berkenaan dengan jilbab bagi wanita beliau menegaskan bahwa batas aurat wanita tidaklah seara jelas apa yang ada dalam ayat. Sehingga, tidak seharusnya ayat jilbab menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita. Selain itu, Quraish juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak

⁶ <https://fauziannor.Files.wordpress.com/2013/03/fenomena-berjilbab-di-kalangan-masiswi.pdf>. Diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 21.15 Wib.

⁷ Muhammad Shalih al-‘Utsaimin, *Risalah Al- Hijab*, (Riad : Daar al- Qasim, 1417),h. 12.

⁸ *Ibid*, h, 4.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebelum harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Beliau berpendapat bahwa pemakaian jilbab bukan sebuah keharusan atau kewajiban, tetapi sebuah anjuran saja.⁹ Menurut Quraish, petunjuk “melainkan yang biasa tampak” pada ayat jilbab adalah ada adat dan budaya sebagai tuntunan selain tuntutan agama.

Berdasarkan uraian diatas ini, maka penulis mengangkat sebuah skripsi yang berjudul “ **HUKUM BERJILBAB MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL- UTSAIMIN DAN QURAISH SHIHAB** “.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti ”**HUKUM BERJILBAB MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL- UTSAIMIN DAN QURAISH SHIHAB** ”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, agar penelitian ini terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti kemukakan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan, dan akan dicari jawabanya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Pemakaian Berjilbab Menurut Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin dan Dalilnya ?
2. Bagaimana Hukum Pemakaian Berjilbab Menurut Quraish Shihab dan Dalilnya?

⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*,h.67.

3. Bagaimana Analisis Fiqh Muqoron antara Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin Dan Quraish Shihab mengenai hukum berjilbab?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Pemakaian Berjilbab Menurut Muhammad Shalih Bin Al- Utsaimin dan Dalilnya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Pemakaian Berjilbab Menurut Quraish Shihab dan Dalilnya.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Fiqh Muqoron anantara Muhammad Bin Shalih Al – Utsaimin Dan Quraish Shihab.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberi Masukan Dalam Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Hukum Islam Terutama Yang Berkaitan Dengan Hukum Berjilbab.
2. Diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dan wacana tentang jilbab dengan jalan komparasi antara tokoh-tokoh islam.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANKA TEORITIS)

Dalam Bab Ini Dapat Berisikan Pengertian Jilbab, Sejarah Jilbab, Hukum Berjilbab, Kriteria Berjilbab, Syarat- Syarat Berjilbab dan fungsi jilbab Dan Macam-Macam Hijab.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab Ini Terdiri Dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Metode Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komperatif terhadap pendapat Muhammad Shalih Bin Al- Utsaimin dan Quraish Shihab Mengenai hukum berjilbab, sebab terjadinya perbedaan pendapat, apakah dalil yang mereka gunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisi penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Jilbab

Dalam alqur'an, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, diantaranya yaitu jilbab, khimar, dan hijab. Jilbab berasal dari kata *Jalaba-yajlibu-jalban* yang berarti “membawa” atau “mendatangkan”.¹⁰ Jilbab secara *lughawi* juga bermakna pakaian (baju kurung longgar). Jilbab berasal dari kata *jalaba*, jamak dari kata *jalabib*, yang artinya pakaian yang menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai mata kaki, atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya baju hujan, jilbab dapat pula diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampakan.¹¹

Istilah jilbab dikenal luas di negeri-negeri berpenduduk muslim sebagai jenis pakaian dengan berbagai nama yang berbeda-beda: di Iran disebut “chador”, di India dan Pakistan disebut “pardeh” di Irak disebut “abaya”, di Turki disebut “charyaf” dan di Malaysia disebut “tudung”, sementara di Negara-negara Arab-Afrika disebut “hijab”.

Al-Biqo'I berpendapat bahwa jilbab adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau dipakai menutup baju dan kerudung

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), p. 199.

¹¹ Mulhady Ibn, Dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab* (Bandung: Espe Press, TT), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipakainya.¹² Selain itu jilbab juga dikenal dengan beberapa sebutan, yaitu Khimar (kerudung) yaitu segala bentuk penutup kepala wanita, baik itu penutup kepala, dada, dan badan wanita atau hanya rambut dan leher saja. Kedua, Niqab atau Burqo' (Cadar), yaitu kain penutup wajah wanita. Ketiga, Hijab (tutup), Yaitu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah jinsiyah atau godaan seksual baik dengan menjaga pandangan, tidak merubah intonasi suara bicara wanita supaya terdengar lebih menarik dan mengggah, menutup aurat dan sebagainya.

Jilbab dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kerudung lebar yang dipakai Muslimah untuk menutupi kepala dan leher hingga dada.¹³ Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada definisi jilbab dalam definisi tersebut. Namun karena pengertian jilbab erat kaitannya dengan perihal bagian tubuh mana saja yang ditutup, maka penyusun merasa perlu merinci bahwa jilbab yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki dua pengertian. Pertama, dalam dimensi hukum syaikh utsaimin, jilbab berarti pakaian wanita yang menutup kepala, termasuk rambut, leher,dada(tanpa pengecualian) serta wajah (kecuali mata). Kedua , dalam dimensi hukum Quraish Shihab Jilbab pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala.

¹² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Dan Cendekiawan temporer*(Jakarta: Lentera Hati,2004),H.321.

¹³ “Jilbab”, KBBI Daring,2016. Web. 30 Jan 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-'utsaimin jilbab adalah pakaian atau selendang (*rida'*) diatas kerudung (*khimar*) sejenis mantel.¹⁴ Beliau memberikan defenisi yang sama antara jilbab dan hijab.

Sedangkan menurut Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan jilbab adalah sebuah produk budaya arab dan adat istiadat Negara arab yang tidak wajib dipaksakan pada kaum lain, dan tidak wajib mengikutinya dalam masalah aurat.¹⁵

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat kita simpulkan, jilbab adalah seperangkat pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan menyisakan muka dan telapak tangan hingga pergelangan dengan tujuan untuk menghindari fitnah lawan jenis.

B. Sejarah Jilbab

Dalam kepercayaan keagamaan, konsep jilbab telah ada sebelum Islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain menyerukan kepada kaum perempuan untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing-masing. Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiannya dan merendahkan martabat seorang wanita. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-

¹⁴ Muhammad Shalih Al- Utsaimin, *Risalah Al- Hijab*,(Raid: Daar Al- Qasim,1417),

¹⁵ M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran*(Jakarta:Lentera Hati,2002),h.533.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Sebelum Islam (zaman jahiliyah), jilbab pada masa itu sudah dipakai oleh kaum wanita, walaupun cara memakainya tidak seperti pemakaian jilbab yang dipakai sekarang yang menutup seluruh kepala, Berikut ini adalah uraian tentang perjalanan jilbab mulai dari pra-Islam sampai dengan era kontemporer:

1. Jilbab Pra-Islam

Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini bahkan mematahkan anggapan yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Namun didalam masyarakat Yunani, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu yang bentuknya sangat baik.¹⁶

Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanita dibiarkan bebas dan boleh

¹⁶ Muhammad Farid Wajid, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyirin*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1991), 335.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan penganan hijab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatinya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kejahatan.¹⁷

2. Jilbab Pasca Islam

Perintah kewajiban memakai jilbab dalam Islam mendapatkan legitimasi setelah turunnya Alquran surah an-Nur ayat 31 dan surah alAhzab ayat 59. Sehingga berdasarkan kedua ayat tersebut kemudian peristilahan mengenai penutup kepala dikenal dengan nama khumur dan jalabib, keduanya dalam bentuk jamak dan generik. Kata khumur bentuk jamak dari kata khimar dan jalabib bentuk jamak dari kata jilbab.

Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan wanita berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang saja, sedangkan leher, dada, dan kalungnya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kejahatan,

¹⁷Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Bachchanuddin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984),h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dari hal itulah Allah lalu menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam al-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59.¹⁸

Hal yang semakna sebenarnya telah dikemukakan para ahli tafsir yang menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang.¹⁹

3. Jilbab Era Kontemporer

Seiring dengan perkembangan zaman yang berputar sesuai dengan hukum sunnatullah, maka seluruh aspek kehidupan pun turut mengalami perubahan dan perkembangan, termasuk pada aspek pakaian. Pakaian dengan segala aksesorisnya turut mewarnai lini kehidupan umat manusia. Demikian halnya dengan jilbab yang kemudian melahirkan berbagai bentuk dan gaya serta model jilbab. Bahkan jilbab sudah masuk dalam trend fashion.

Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, trend dan penampilan keseharian umat manusia. Menurut Soekanto, fashion memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobby terhadap model pakaian tertentu.²⁰ Makna serupa juga diungkapkan oleh Lypovetsky. Fashion

¹⁸ Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam* (Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, 2000), h.112-

¹⁹ Muhammad 'Alial-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 336.

²⁰ Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Graffindo, 2004), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan bentuk perubahan yang dicirikan oleh rentang waktu yang singkat, sehingga fashion (mode) merupakan kekuatan dalam kebangkitan individualitas dengan mengizinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dalam berpenampilan.²¹

Belakangan ini, fenomena perkembangan fashion yang sedang menjadi tren dikalangan wanita muslimah di Indonesia adalah jilbab. Bahkan, jilbab telah berkembang menjadi suatu trend fashion yang di gandrungi kalangan wanita muslimah.

C. Landasan Al-Qur'an Tentang Berjilbab

a. Q.S Al- Ahzab [33] : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anakanak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²² (QS. Al-Ahzāb: 59)

Ibn Abbas dan Ubaidah As- Salmani dalam tafsir al- Qurtubi menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah memerintahkan pada setiap wanita muslimah untuk tidak menampakkan seluruh tubuhnya (menutupi dengan pakaian) kecuali hanya satu pandangan saja (satu mata) dan Ibnu

²¹ Lipovetsky, The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Cet. 6; Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 65.

²² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat AlAhzāb : 33:59, p. 603.

Abbas juga berkata serta Qatadah bahwasannya setiap muslimah harus menutup seluruh tubuhnya serta menutup wajahnya sampai dibawah dahinya dan mengikatnya serta melingkarkannya diatas hidung. Dan jika ditampakkan matanya bagaimanapun juga harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya. Dan berkata Al- Hasan untuk menutup dari setengah wajahnya.

Quraish Shibab Dalam Tafsir Al- Misbah menjelaskan bahwa sebelum turunnya al- ahzab : 59 cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik- baik atau yang kurang sopan bisa dikatakan sama, karena itu lelaki sering kali usil mengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita turunlah ayat ini menyatakan : Hai nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anaka-anak perempuan dan wanita- wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni jilbab keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu dan allah senantiasa maha pengampu lagi maha penyanggah.²³

Berdasarkan pemaparan mengenai ayat dan penafsiran ulama tersebut, tentu dapat dilihat alasan mereka yang mewajibkan dan alasan

²³ Quraish Shibab, *Tafsir al- Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran Juz 11* (Jakarta : Lentera Hati, 2004), h. 319-320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mewajibkan. Quraish Shibab sebagai ulama kontemporer yang dapat dikatakan memiliki pengaruh besar.

b. Q.S An-Nur [24] : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat ini ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: katakanlah kepada wanita-wanita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukminah: hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu, janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.²⁴

Bagi Al- Utsaimin, ada sebuah kaidah yang selalu dipegang olehnya yakni “ Hukum *Wasilah* (cara) sama dengan Hukum Tujuan (*Maqashid*).

Al-qur’an Surah An-Nur [24]:31 ayat diatas juga menunjukkan bahwa allah melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa tampak yakni perhiasa yang tidak dapat di sembunyikan, seperti baju bagian luar.²⁵ Menurut Al- Utsaimin Perhiasan ada dua macam yakni perhiasan luar dan perhiasan dalam.²⁶

D. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Jilbab

Pada dasarnya yang menjadi perbedaan tentang konsep jilbab dikalangan ulama masa kini adalah terletak pada ketentuan hukum pemakaian jilbab itu sendiri. Selain itu ketentuan-ketentuan hukum pemakain jilbab itu sendiri. Selain itu ketentuan batas-batas aurat perempuan dalam pemakaian jilbab juga sering menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan al-qu’an sendiri tidak menentukan secara jelas bagian-bagian tubuh yang menjadi batas aurat perempuan.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 526

²⁵ Muhammad Bin Shalih Al – Utsaimin, *Risalah Al-Hijab*..... h, 8.

²⁶ Muhammad Bin Shalih Al- Utsaimin, *Risalah Al-Hijab*..... h, 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya di kalangan ulama masa lalu juga terdapat perbedaan dalam menentukan batas aurat perempuan dalam berjilbab atau berpakaian. Pertama, kelompok ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat apa terkecuali. Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi berkaitan dengan hukum memakai jilbab, ulama masa lalu sepakat bahwa pemakaian jilbab adalah wajib bagi perempuan yang sudah baligh.

Selama ini yang dijadikan dasar hukum dalam berjilbab adalah surat al-Ahزاب ayat 59 dan surat an-Nur ayat 31. Selain ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan patokan utama, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pemakaian jilbab dan aurat perempuan juga dijadikan dasar beberapa ulama dalam mengeluarkan hukum tentang batas aurat perempuan dan di wajibkannya pemakaian jilbab.

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki (tumit) sampai mata kaki di dalam shalat dan di luar shalat. Meskipun itu bisa disebut juga sebagai aurat karena bisa menimbulkan fitnah, perempuan tetap boleh membuka wajahnya. Selain itu, apabila meskipun perempuan sudah menutup aurat, kemudian dia disentuh oleh yang bukan mahram dan dilihat dengan pandangannya, maka dia berubah menjadi aurat walaupun sudah tertutup.²⁷

²⁷ Abu syuqqah, Busana dan perhiasan Wanita Menurut *Al-qur'an dan hadits*, terj. Mu'az Zakir Abdussalam (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995), 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalangan Mazhab Maliki terdapat tiga pendapat tentang aurat perempuan. Pertama, wajib bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Kedua, tidak wajib menutup wajah dan telapak tangan, akan tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Ketiga, wajib hukumnya menutup wajah dan telapak tangan bagi yang berwajah cantik dan hukumnya sunnah bagi yang tidak cantik.²⁸

Adapun ulama Mazhab Syafi'i mengemukakan aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Akan tetapi, apabila bagian dari aurat itu terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya, maka shalatnya menjadi batal. Untuk aurat perempuan di luar shalat dan dihadapan lelaki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Sehingga seluruh bagian tubuhnya haruslah tertutup. Aurat perempuan ketika bersama mahram dan sesama perempuan muslimah adalah antara pusar dan lutut.

Sedangkan ulama Mazhab Hanbali secara umum berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Meskipun ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk aurat adalah semua tubuh kecuali wajahnya secara khusus. Akan tetapi mayoritas membolehkan ketika shalat, perempuan boleh membuka wajahnya dan juga tidak boleh membuka seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dikarenakan keduanya adalah yang sudah

²⁸ Syuqqah, Busana dan Perhiasan wanita, *Ibid*, 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbiasa terlihat (terbuka) bagi perempuan. Dan aurat perempuan ketika bersama wanita mahram ataupun bukan maka batasnya adalah antara pusar dan lutut.

A-Zamakhsyari mengatakan bahwa jilbab pakaian yang lebih lebar dari kerudung dan lebih luas dari selendang.

Al-Qurthubi juga menyatakan bahwa jilbab adalah sesuatu yang lebih luas dari selendang atau sehelai kain yang dapat digunakan untuk menutupi tubuh perempuan.

Al-Maraghi memaknai jilbab sebagai baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita dan lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung Beliau menambahkan bahwa perempuan muslimah apabila keluar rumah untuk suatu keperluan, maka diwajibkan untuk mengulurkan jilbab dan pakaian pada seluruh tubuhnya dan kepala juga harus tertutup tanpa memperlihatkan bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah dan bahaya. Bagian tubuh itu antara lain kepala, dada, dua lengan dan lain-lain."²⁹

Ibn Katsir menyatakan bahwa jilbab adalah selendang yang lebih lebar Dari pada kerudung. Wajib dikenakan oleh perempuan muslim yang sudah baligh agar tidak mudah diganggu dan bisa dijadikan sebagai pembeda dengan wanita- wanita jahiliyyah dan budak-budak perempuan. Hal ini yang disepakati oleh Ibn Mas'ud, Ubaydah, Qatadah, dan lain-lain.³⁰

²⁹ Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al- Maragi, ter. Bahrn Abu Bakar (Semarang: TOHA PUTRA, 1993),h, 63 .

³⁰ Muhammad Nasib ar- Rifa'I, Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 3, ter. Syihabuddin (Bandung: Gejra Insani Press,1989), h, 901.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Aly ay-sabuni memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh perempuan yang menyerupai mala 'ah (seperti baju kurung wanita). Beliau menambahkan bahwa seorang perempuan selain ditharuskan menutup rambut dan kepalanya, seorang perempuan juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh memperlihatkan mata sebelah kiri saja.

Maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan dua pendapat tentang konsep jilbab antara ulama masa kini dan masa lalu memanglah berbeda. Ulama masa lalu dengan segala keahliannya dalam menguasai hukum-hukum syari'ah dan melakukan ijtihad hukum dari sumber aslinya yaitu al-qur'an dan hadits. Sedangkan sebagian ulama masa kini meskipun pemikiran mereka berdasarkan al-qur'an dan hadits, akan tetapi sedikit dari pemikiran mereka yang terpengaruh pemikiran barat.

Hukum Berjilbab

Dalam hal ini Mustofa Al-Maraghi berpendapat dalam tafsirnya. Bahwa *"hendaklah mereka tidak menampakan sedikit pun perhiasannya kepada laki-laki asing. Kecuali apa yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan, seperti cicin, celak mata dan lipstick. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapat siksaan.* Mustafa Al-Maraghi melarang keras wanita menampakan sedikit pun perhiasannya. Dalam tafsirnya yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangan selain itu tidak boleh menampakkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan Quraish Shihab yang mengartikan kata *illâ mâ zhahara minhâ* dengan mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, Kecuali yang (biasa) tampak darinya. Beliau juga menukil dari Muhammad Tahir Ibn Ashur “kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.”

Sekilas memang Quraisy Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argumen-argumen Quraish Shihab sendiri, Dalam pendapat M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut). Sehingga menurut penulis, secara tidak langsung Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah sebuah anjuran.

Yūsuf al-Qarḍhāwī berpendapat hukum memakai jilbab itu wajib wanita yang berhijab wajib menutup seluruh bagian yang dipandang aurat secara syarak kecuali muka dan telapak tangan.

Al- Utsaimin menyatakan hukum berjilbab itu wajib, menutup wajah atau mengenakan cadar bagi wanita muslimah merupakan manifestasi dari ayat-ayat dan hadist- hadist tentang jilbab.

F. Syarat-syarat Berjilbab, Fungsi Jilbab, Dan Hikmah Berjilbab

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang

disetiap tempat memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi agar pakaian bisa disebut jilbab syar'i, antara lain:

- a. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Terbuat dari bahan kain yang tebal dan tidak tipis, menerawang, karena tujuan jilbab adalah menutupi,³¹ sehingga jika tidak menutupi, maka ia tidak bisa disebut jilbab, mengingat ia tidak bisa mencegah pandangan mata orang lain dari luar.
- c. Tidak dijadikan hiasan dengan beragam warna menyolok yang membuat mata melirik.
- d. Longgar, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk badan, tidak menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan bagianbagian tubuh yang memancing fitnah atau pesona seksual.
- e. Tidak disemprot parfum yang dapat membangkitkan gairah lakilaki.
- f. Tidak menyerupai busana laki-laki. Maksudnya, wanita-wanita yang meniru laki-laki dalam berbusana dan bermode.
- g. Bukan pakaian kebesaran, dan kecantikan, maksudnya, pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran dan reputasi ditengah masyarakat.

Firman Allah dalam surah Al-Ahzāb/33 ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

³¹ Team Dar Al-Qosim, Penj. Sholahuddin Abdul Rahman, *Hijab* (Madinah: Maktab Darul Uloom Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), p. 11

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Terjemahannya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*³²

Tidak mirip dengan pakaian wanita kafir.

Sebelum datangnya agama Islam pada masa Jahiliyah, kaum wanita menjadi kelompok yang tertindas dan hanya dijadikan budak juga pemuas nafsu laki-laki saja. Setelah masuknya ajaran agama Islam kaum wanita mula mendapatkan perhatian dan mempunyai kedudukan terhormat. Oleh karena itu, banyak ajaran yang menjelaskan tentang kewajiban menempatkan wanita ditempat yang semestinya. Demi menjaga kehormatan wanita, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban dalam menggunakan jilbab.

Adapun Fungsi dan hikmah memakai jilbab bagi wanita Muslimah setelah Islam datang adalah sebagai berikut:³³

a. Sebagai penutup aurat Aurat

Dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan menurut Abū Hanīfah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Tetapi Abū Bakar bin Abdurrahmān dan Imām Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.³⁴

³²Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat Al-Ahzāb 33:33, p. 5

³³Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012), h.124-126.

³⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), Cet xi, h. 161.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Mendapatkan pahala,

Karena telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah subhānahu wa ta'ālā, bahkan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, karena dengan dengan menutup aurat, Muslimah yang memakai jilbab telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.

c. Sebagai pelindung wanita

Fungsi jilbab sebagai pelindung secara fisik dapat melindungi dari sengatan panas dan dingin. Disisi lain jilbab dapat memberi pengaruh psikologis pada pemakainya. Jilbab dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku baik. Dengan memakai jilbab tentunya pemakainya tidak akan mendatangi tempat yang tidak senonoh. Seperti firmanya yang berbunyi: “yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu”.

d. Sebagai penunjuk identitas wanita Muslimah

Identitas adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Dengan memakai jilbab, wanita yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya. Disamping itu, wanita yang berjilbab berperilaku sederhana dan penuh wibawa, hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara wajar antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa tercegah.³⁵

³⁵ Shihab, *Wawasan Alquran*, h. 170.



G. Macam- Macam Jilbab

e. Sebagai kesehatan

Seorang dokter ahli menganalisa, rambut secara kimiawi berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan sedikit oksigen, namun pada dasarnya rambut itu mengandung fosfor, kalsium, magnesium, pigmen, dan kolesteryl dengan palmitate yang membentuk kolesteryl palmitate yang sangat labil akibat penyinaran atau radiasi, sehingga memerlukan pelindung yang dapat memberikan masa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini kerudung sebagian dari busana Muslimah kiranya cukup memenuhi syarat untuk melindunginya.

Hijab dalam makna pakaian bentuknya cukup beragam. Representasinya bisa dalam bentuk penutup kepala dan muka dan baju yang menjulur menutupi tubuh. Minimal, terdapat empat jenis pakaian yang masuk dalam kategori hijab dalam Islam, yaitu *sarābīl* atau *qāmis*, *jalābib*, *khumūr*, dan *rīsyān*. Keempat bentuk pakaian tersebut secara keseluruhan telah disebutkan dalam Alquran berikut dengan derivasinya.

Bentuk hijab pertama yaitu *sarābīl*, secara bahasa jamak dari *sarbalun* atau *sirbāl*, berarti *qamīṣ*, yaitu pakaian yang menjulur hingga kaki, atau tiap-tiap yang dipakai.³⁶ Kata *sarābīl* memiliki kesamaan arti dengan kata *libās*, yaitu pakaian pada umumnya. Namun, hijab dalam bentuk *sarābīl* dikhususkan hanya untuk pakaian yang menjulur ke kaki. Lafaz *sarābīl* ditemukan sebanyak

³⁶ Louwis Mal'uf dan Bernard Tottel, *Al-Munjid: Fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Bairut: Dar al-Fasyriq, 2012), h. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali, dua kali dalam surat al-Naḥl ayat (71) dan satu kali pada surat Ibrāhīm ayat (50)³⁷

Hijab dalam bentuk kedua yaitu *jalābīb*, berasal dari kata *jalababa*, (berarti pakaian) penutup wajah. Kata *jalābīb* merupakan isim dan merupakan bentuk jamak (plural), juga berarti sebagai baju kurung yang panjang atau jilbab.³⁸ Makna yang terakhir disebutkan juga tampak sama seperti makna *sarabil* sebelumnya, yaitu baju kurung yang menjulur hingga kaki. Menurut Ibnu Kasir, *jalābīb* merupakan semacam selendang yang dikenakan seseorang yang sama fungsinya seperti kain penutup, baik badan, muka, maupun kepala.³⁹

Dalam rumusan lain, *jalābīb* berarti pakaian yang menutupi tubuh, seperti pakaian yang dapat menutupi wanita di waktu mengadakan perjalanan.⁴⁰ Jadi, *jalābīb* dapat dipahami sebagai kain yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, wajah dan seluruh badan. Makna ini lebih luas dari makna *sarabil* sebelumnya.

Lafaz *jalābib* hanya ditemukan pada surat al-Ahzab ayat 59 seperti telah dikutip sebelumnya. Penyebutan lafaz *jalābib* pada ayat tersebut berkenaan dengan perintah kepada kalangan perempuan, baik isteri maupun anak perempuan untuk mengulurkan jilbab keseluruh tubuh. Jadi, hijab dalam bentuk *jalābib* dimaksudkan untuk menutupi seluruh bagian-bagian tubuh perempuan yang dianggap sebagai auratnya.

³⁷ Muhammad Fu'ād Abd. al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras: Li al-Fāz al-Qurān al-Karīm*, (al-Azhar: Islamic Research Academy, 1996), h. 427.

³⁸ Idrus H. Alkaf, *Kamus Pelik-Pelik Al-Quran*, (Bandung: Pustaka, 1993), h. 72.

³⁹ Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (tp), jilid 5, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt), h. 208.

⁴⁰ Hasanain Muhammad Ma'luf, *Kamus Al-Qur'an*, ter: Hery Noer Aly, Cet. 12, (Bandung: Gema Risalah Press, 2005), h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hijab dalam bentuk ketiga yaitu *khumūr* berasal dari akar kata *khamar-yakhimar-khomar*, berarti menutupi. Penyebutan kata *khumūr* juga bisa dengan sebutan *khimār*, yang berarti yaitu tutup kepala atau kerudung.⁴¹ Kata *khumūr* di sini condong pada pengertian jilbab dewasa ini, yaitu sejenis kerudung yang dapat menutup kepala hingga leher perempuan. Menurut Ibnu Katsir, *khumūr* berarti kain yang dapat menutupi kepala, yaitu qina' (kerudung) yang memiliki ujung-ujung, yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya. Menurut Sa'id bin Jabir, dikutip oleh al-Mubarakfur, *khumūr* berupa kerudung yang menutupi dada, dan bagian atas dada (leher dan kepala) hingga di bagian itu tidak ada satupun yang bisa dilihat.⁴² Berdasarkan makna tersebut, maka hijab dalam bentuk *khumūr* atau sebutan lainnya *khimar*, hanya pakaian yang dapat menutupi kepala sampai dada.

Hijab dalam bentuk keempat yaitu *risyān* Ibnu Katsir memaknai kata *khumur* sebagai sesuatu yang membuatnya terlihat bagus.⁴³ Kata *risyān* juga digunakan untuk arti kehidupan yang nyaman, nikmat, dan harta benda, serta perhiasan. Al-Maraghi memberi arti kata *risyān* sebagai pakaian harian maupun hiasan.⁴⁴ Jadi, hijab jenis *risyān* merupakan pakaian luar, bisa dimaknai sebagai pakaian tambahan atau pelapis pakaian yang gunanya untuk memperindah. Lafaz *risyān* juga ditemukan pada satu ayat, yaitu dalam surat al-A'raf ayat 26 dengan kata *rīsyā*, artinya pakaian yang indah berupa perhiasan.

⁴¹ Idrus H. Alkaf, *Kamus Pelik-Pelik Al-Quran*, (Bandung: Pustaka, 1993), h. 127.

⁴² Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir....*, h. 208.

⁴³ Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir....*, h. 208.

⁴⁴ Ahmad Mustafa A-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (tp), Juz 7, 8 dan 9, (Semarang: Penerbit CV. Toha Putra, 1992), h 230



Penyebutan lafaz *risyān* pada ayat tersebut dimaknai sebagai pakaian tertentu yang digunakan sebagai perhiasan atau untuk keindahan. Dalam kaitannya dengan konsep hijab, pakaian *risyān* tentu digunakan untuk tidak bermegah-megahan, sebab tidak memenuhi syarat-syarat hijab yang syar'ī.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hijab dalam konteks pakaian Islam sangat beragam, bisa dalam bentuk pakaian gamis yang menjulur hingga kaki (*sarābīl* atau *qāmis*), dapat menutup bagian aurat, seperti seluruh badan, muka, maupun kepala (*jalābib*), kerudung yang batasnya dari kepala hingga dada (*khumūr*), dan hijab dalam bentuk pakaian pelapis yang berada di luar (*rīsyān*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁴⁶ Jadi penelitian dengan menggunakan

⁴⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

⁴⁶ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Muhammad Shalih Bin Al- Utsaimin Dan Quraish Shihab.

Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴⁷ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh dari penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Dan Risalah Al Hijab*,
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁸ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep hukum berjilbab. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung

⁴⁷ Mahmud, *Op-Cit*, h. 152

⁴⁸ *Ibid.* h. 152



buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer dengan rujukan buku *Hukum Hijab Dan Cadar Bagi Muslimah, Shahih Fiqih Wania, Tafsir Al Misbah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁵⁰ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang

⁴⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.



pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komparatif antara Muhammad Shalih Bin Al- Utsaimin dan Quraish Shihab mengenai hukum berjilbab.

Teknik Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁵¹ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin dan Quraish Shihab yang berkaitan dengan hukum berjilbab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul “ Hukum Berjilbab Menurut Muhammad Shalih Bin Al – Utsaimin Dan Quraish Shihab “, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut al- Utsaimin jilbab adalah pakaian atau selendang diatas kerudung sejenis mantel. Adapun hukum memakai jilbab menurut al – Utsaimin adalah wajib , hal ini berdasarkan dalil yang di pakai oleh al- Utsaimin yakni An-Nur (24):31 . Adapun ketentuan menutup wajah dan menjulurkan jilbabnya hingga ke dada berdasarkan pemahaman bahwa wajah adalah pusat kecantikan ,karena wajah adalah sumber dari fitnah.
2. Menurut Quraish Shihab berkenaan dengan jilbab bagi wanita beliau menegaskan bahwa batas aurat wanita tidaklah secara jelas apa yang ada dalam ayat. Sehingga, tidak seharusnya ayat jilbab menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita. Selain itu, Quraish juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna anjuran, Pendekatan yang digunakan quraish shihab merupakan pendekatan tarjih serta pendekatan ‘illat al hukum, dan tata cara istihsan bi al-‘ur. Bagi Quraish Shihab ayat-ayat tentang batasan aurat terutama al- qur’an surah Al- Ahzab ayat 59, tidak mempunyai ketegasan hukum ataupun dalil tersebut tidak qath’I sebab

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila suatu masih bersifat zhanny hingga dalil tersebut tidak bisa dijadikan ketetapan hukum. sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Beliau berpendapat bahwa pemakaian jilbab bukan sebuah keharusan atau kewajiban, tetapi sebuah anjuran saja.

3. Ditinjau dari fiqih muqaran, perbedaan pendapat pendapat antara Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Quraish Shihab terletak pada penafsiran ayat al-Qur'an Surah Al- Ahzab ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nur Ayat 31 , dan pada hal ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat Muhammad Bin Shalih Al- utsaimin, karena Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mengambil metode Maqasid Syariah, dan tarjih sedangkan Quraish Shihab menggunakan pendekatan ilat al-hukum. Adapun persamaan istinbat hukum diantara keduanya ialah al-quraan, sunnah, qiyas, mahaj alijtihad, dan pendekatan ijtihad. Adapun perbedaan istinbat hukum dari keduanya ialah ijma, illat hukum, batasan aurat wanita muslimah, dan sumber tambahan hukum lainnya seperti misalnya: sejarah-sejarah, usul addin dan ilmu masyarakat, ilmu sosial dan keutamaanya. Adapaun quraish shihab yaitu: tambahanya hanya di urf (adat).

Saran

Beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai berikut :

1. Hendaknya umat islam terutama muslimah selalu mengenakan jilbab dan pakaian yang dapat menutup batasan-batasan aurat. Hal ini adalah

bagian dari cara untuk menjalankan ajaran islam, disamping itu juga sebagai upaya mencegah terjadinya fitnah

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum berjilbab menurut Muhammad Shalih bin Al- utsaimin dan Quraish Shihab. penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka diharapkan penelitian selanjutnya dengan harapan dapat wacana pemikiran yang mencerdaskan masyarakat pada umumnya dan mahasiswi pada khususnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Affudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Ekstrim: Analisis dan pemecahannya*, (terj: Alwi. A.M), Cet.2, (Bandung: Mizan Publika, 1985)
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih, *Risalah al-Hijab*, Riyad, Dar al- Qasim, 1417.
- Ananda Santoso, Ananda, Hanif, A.R.AL *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar- Ruzz Media, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008)
- Hasanain Muhammad Ma'rif, *Kamus Al-Quran*, terj: Hery Noer Aly, cet. 12, Bandung: Gema Risalah Press, 2005.
- Idrus H. Alkaf, *Kamus Pelik-Pelik Al-Quran*, Bandung: Pustaka, 1993.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015)
- Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012)
- Lewis Maluf dan Bernard Tottel, *Al-Munjid: Fī al-Lughah wa al-A'lām*, Bairut: Dar al Masyriq, 2012.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Maswar, Andi, "Al-Libas Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i" (Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014)
<https://fauziannor.Files.wordpress.com/2013/03/fenomena-berjilbab-di-kalangan-mahasiswi.pdf>.
- Muhammad Fu'ād Abd. al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras: Li al-Fāz al-Qurān al-Karīm*, alAzhar: Islamic Research Academy, 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Muhammad Shalih Al- Utsaimin, *Risalah al- hijab*,(Riad: Daar al- qasim,1417), h. 12.

Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*

Salim,Afifi,Thal'at, *Shafahat Musyriqat min Hayatish Shahabiyat*, terj. Arif Munandar, *Gaya Hidup Wanita Perindu Surga* (Solo: Kiswah Media, 2011) <http://fmghifari.blogspot.com>

Shihab, M Quraish. Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta : Lentera Hati, 2004).

Shihab, M Quraish. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2007.

Sumanto, *Teori Dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service,2014.

Shihab, M Quraish. Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat). Bandung: Mizan, 2002

Soekanto,Soerjomo, *Pengantar Penelitian Hukum*,h.261.

Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt.

Walid M.A, & Uyun, Fitratul M.Pd, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Jakarta: UINPress, 2012)

[www.transiskom.com/2016/03/pengertian - studi - kepustakaan. Htm?m=1](http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan-htm?m=1)
[http://idtesis.com/metode - deskriptif/](http://idtesis.com/metode-deskriptif/)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Hukum Berjilbab Studi Komparatif Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Dan Quraish Shihab yang ditulis oleh:

Nama : PUTRIA LAYDHIL ADHA
 NIM : 11920321875
 Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB

telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Ahmad Fauzi, MA

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya. Penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, persusutan dan sejenisnya. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.